



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2011**

**NOMOR 3**

**SERI E**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG  
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN KEPADA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANAH DATAR**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk peningkatan kelancaran pelayanan perizinan dalam Kabupaten Tanah Datar perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 tahun 2009 tentang Pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan Izin kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk tercapainya maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Izin;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 8 Seri B );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tata Bangunan.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D );
23. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D);
24. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 35 Seri D);

MEMUTUSKAN .....

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANAH DATAR**

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambah angka 9 dan 10, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar dengan jenis perizinan sebagai berikut :

1. Kutipan Izin Gangguan ;
  2. Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Huller;
  3. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  4. Izin Tempat Usaha;
  5. Izin Usaha Perdagangan dan Industri;
  6. Tanda Daftar Perusahaan;
  7. Tanda Daftar Gudang;
  8. Tanda Daftar Industri;
  9. Izin Mendirikan Bangunan;
  10. Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame.
2. Diantara Pasal 1 dan 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 1a yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1a**

Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10, dalam bentuk konstruksi permanen harus dengan persetujuan Bupati.

3. Pasal 2 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

Format dan bentuk perizinan sebagaimana dimaksud pasal 1 terdapat pada lampiran I s/d X Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 2 dan 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 2a, yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2a**

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 299/ BTD-1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pedesaan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Datar kepada Camat Kepala Wilayah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 10 Januari 2011  
BUPATI TANAH DATAR,

dto.

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 10 Januari 2011  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

dto.

UCU BUNYAMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 3  
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
DIREKTORAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN TANAH DATAR,



JASRINALDI, S.Sos

1992021002

1. Contoh Blangko **Pemberian Izin Gangguan ( HO )**

**( KOP BUPATI TANAH DATAR )**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR**  
NOMOR :

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN GANGGUAN ( HO )**  
**PERUSAHAAN .....**

**BUPATI TANAH DATAR**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara ....., tanggal ....., berkedudukan di Jorong ....., Nagari ....., Kecamatan ....., Kabupaten Tanah Datar, untuk mendapatkan Izin Gangguan (HO) Perusahaan....., yang berlokasi di Jorong ....., Nagari ....., Kecamatan ....., Kabupaten Tanah Datar.
2. Surat Keterangan Usaha dari Wali Nagari ....., Nomor ..... tanggal..... yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar mempunyai usaha ..... yang berlokasi di Jorong ..... Nagari..... Kecamatan.....
3. Surat Rekomendasi Camat ..... Nomor..... tanggal..... yang menyatakan, Permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan zin yang bersangkutan sudah dapat diproses.
4. Surat Keterangan K3 yang menyatakan akan menjaga ketentuan peraturan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan baik didalam maupun diluar lingkungan tempat usaha.
5. Pernyataan Jihat / Sempadan terdekat yang menyatakan sepakat dan menyetujui / tidak keberatan atas pemberian izin gangguan HO terhadap Izin Gangguan terhadap usaha .....
6. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Perizinan tanggal ..... yang menyatakan bahwa Perusahaan ..... Tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapat Izin Gangguan ( HO ).
- Menimbang : a. bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu diberikan Izin Gangguan (HO) Perusahaan . . . . .
- b. bahwa untuk memenuhi huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4775) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Peraturan .....  .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Izin;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 8 Seri B) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Huller (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2002 Nomor 4 Seri B) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ;
16. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D) ;
17. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Seri E);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Gangguan (HO) Perusahaan ..... pada :
- Nama Perusahaan :  
 Nama Pemilik :  
 Lokasi :
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum pertama berkewajiban sebagai berikut:
- a. Pendirian.....

- a. Pendirian Perusahaan/bangunan dan pemasangan mesin diesel harus diatas fondamen yang kuat dan kokoh, agar jangan sampai ada getaran yang membahayakan terhadap bangunan yang ada disekitarnya.
- b. Penggunaan ban-ban penggerak, As yang menonjol dari motor diesel harus dipagar dengan kuat, serta pipa pembuangan gas harus disalurkan keluar ruangan kerja.
- c. Memperkecil bunyi mesin dengan menggunakan knalpot atau alat-alat lain seperlunya.
- d. Memelihara saluran Air yang melintasi lokasi tempat usaha Bengkel Perabot.
- e. Menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) harus ditingkatkan dalam lingkungan perusahaan dan dibuatkan tanda pelarangan **"DILARANG MASUK BAGI YANG TIDAK BERKEPENTINGAN"** dan **"DILARANG MEROKOK"**
- f. Menyediakan 1 (satu) buah pesawat pemadam api cepat dan 1 (satu) buah peti obat-obatan dengan isi yang lengkap ditempatkan diruangan kerja.
- g. Pengoperasian perusahaan tidak boleh dilakukan mulai jam 18.00 s/d 06.00 WIB agar tidak mengganggu kepada tetangga di sekitar perusahaan.
- h. Memberikan kebebasan kepada Polisi Pamong Praja untuk memasuki ruangan kerja guna melakukan pemeriksaan pada waktu-waktu yang diperlukan.
- i. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan

- KETIGA** : Izin ini berlaku untuk selama 5 ( lima ) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan dan selama jangka waktu tersebut perusahaan berhenti berturut – turut selama 300 ( tiga ratus hari ) hari kerja , maka dengan sendirinya izin ini tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan sebelum berakhirnya masa izin dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi, serta persyaratan yang dibutuhkan sesuai tujuan perpanjangan dimaksud.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar  
 Pada tanggal .....  
 a.n. BUPATI TANAH DATAR  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN TANAH DATAR

\_\_\_\_\_  
 Nip.

Tembusan Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Muspida Tanah Datar di Batusangkar
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
4. Inspektur Kabupaten Tanah Datar
5. Kepala Dinas Kperintam Kabupaten Tanah Datar
6. Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tanha Datar
7. Kepala Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar
8. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten
9. Camat .....
10. Wali Nagari .....

Contoh Blangko : **Kutipan Keputusan Bupati Tanah Datar tentang Pemberian Izin Gangguan (HO)**

( KUTIPAN )

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR**

NOMOR :

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN GANGGUAN ( HO )  
PERUSAHAAN .....**

**BUPATI TANAH DATAR**

Membaca )  
Menimbang ) Dst-nya  
Mengingat )

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Gangguan (HO) ..... kepada :

Nama Perusahaan : .....  
Nama Pemilik : .....  
Lokasi : .....

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum pertama berkewajiban sebagai berikut:

- a. Pendirian Perusahaan/bangunan dan pemasangan mesin diesel harus diatas fondamen yang kuat dan kokoh, agar jangan sampai ada getaran yang membahayakan terhadap bangunan yang ada disekitarnya.
- b. Penggunaan ban-ban penggerak, As yang menonjol dari motor diesel harus dipagar dengan kuat, serta pipa pembuangan gas harus disalurkan keluar ruangan kerja.
- c. Memperkecil bunyi mesin dengan menggunakan knalpot atau alat-alat lain seperlunya.
- d. Memelihara saluran Air yang melintasi lokasi tempat usaha Bengkel Perabot.
- e. Menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) harus ditingkatkan dalam lingkungan perusahaan dan dibuatkan tanda pelarangan "**DILARANG MASUK BAGI YANG TIDAK BERKEPENTINGAN**" dan "**DILARANG MEROKOK**"
- f. Menyediakan 1 (satu) buah pesawat pemadam api cepat dan 1 (satu) buah peti obat-obatan dengan isi yang lengkap ditempatkan diruangan kerja.
- g. Pengoperasian perusahaan tidak boleh dilakukan mulai jam 18.00 s/d 06.00 WIB agar tidak mengganggu kepada tetangga di sekitar perusahaan.
- h. Memberikan kebebasan kepada Polisi Pamong Praja untuk memasuki ruangan kerja guna melakukan pemeriksaan pada waktu-waktu yang diperlukan.
- i. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan

KETIGA : Izin ini berlaku untuk selama 5 ( lima ) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan dan selama jangka waktu tersebut perusahaan berhenti berturut – turut selama 300 ( tiga ratus hari ) hari kerja , maka dengan sendirinya izin ini tidak berlaku lagi.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan sebelum berakhirnya masa izin dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi, serta persyaratan yang dibutuhkan sesuai tujuan perpanjangan dimaksud.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal .....  
a.n. BUPATI TANAH DATAR  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

dto

\_\_\_\_\_  
Nip.

**KUTIPAN**  
**SESUAI BUNYINYA DENGAN**  
**SURAT KEPUTUSAN ASLI**  
KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR

\_\_\_\_\_  
Nip.

Tembusan :  
dan seterusnya

**Berlaku sampai dengan tanggal : .....**

2. Contoh Blangko : **Izin Usaha Huller**

( **KOP BUPATI TANAH DATAR** )

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR**

NOMOR : / IUH / KPPT - 2011

TENTANG

IZIN USAHA HULLER .....

ATAS NAMA : .....

BUPATI TANAH DATAR

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara ....., tanggal ....., berkedudukan di Jorong ....., Nagari ....., Kecamatan ....., Kabupaten Tanah Datar, tentang Permohonan Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosoh Beras.
- Menimbang : a. bahwa.....  
b. bahwa.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4775) ;  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);  
9. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha;  
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Izin;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 8 Seri B) ;

13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Huller (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2002 Nomor 4 Seri B) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ;
16. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D) ;
17. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Seri E);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan TandaDaftar Usaha Kepada :
- a. Nama Perusahaan : .....
  - b. Nama Pengusaha : .....
  - c. Nama Pemilik : .....
  - Alamat : .....
  - Nagari : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : Tanah Datar
  - d. Jenis Perusahaan : Penggilingan Padi
  - e. Letak Penggilingan Padi
    - Alamat : .....
    - Nagari : .....
    - Kecamatan : Tanah Datar
    - Kabupaten :
  - f. Nomor Kode : -
  - g. Kapasitas Potensial : .....Kg/ Jam
- KEDUA** : Peralatan yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 859/Kpts/TP.250/11/98 Tanggal 4 November 1998 sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini:
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu selama Perusahaan masih beroperasi serta tidak melanggar ketentuan dan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- KEEMPAT** : Ketentuan dan persyaratan pengelolaan perusahaan dapat dilihat pada lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar  
 Pada tanggal

a.n. BUPATI TANAH DATAR  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 KABUPATEN TANAH DATAR

\_\_\_\_\_  
 NIP.....

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Sumbar di Padang.
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tanah Datar di Batusangkar.

Contoh Blangko : **Data Peralatan yang digunakan**

I. **Tenaga Penggerak**

NO	JENIS	TYPE/MODEL	RPM	PK	BUATAN PABRIK (MERK)	JUMLAH (UNIT)
1	Tenaga Penggerak a. .... b. .... c. ....					

II. **Peralatan Penggilingan Padi**

NO	NAMA DAN JENIS MESIN	TYPE/MODEL	KAPASITAS (KG /JAM)	BUATAN PABRIK (MERK)	JUMLAH (UNIT)	KET
1.	Pecah Kulit Pengupas Gabah a. .... b. .... c. ....					
2.	Pemisah Gabah dan Beras Pecah Kulit a. .... b. .... c. ....					
3.	Penyosoh Beras a. .... b. .... c. ....					
4.	Peralatan Lainnya a. .... b. .... c. ....					

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal

a.n. BUPATI TANAH DATAR

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR

\_\_\_\_\_  
NIP.....

Contoh Blangko : **Tanda Daftar Usaha Huller**

(KOP BUPATI TANAH DATAR )

**TANDA DAFTAR USAHA HULLER**  
**NOMOR :     /TDUH/KPPT - 2010**

BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 6 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN TANDA DAFTAR USAHA HULLER

<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	: .....
<b>KEGIATAN / USAHA</b>	: <b>PENGGILINGAN PADI ( HULLER )</b>
<b>LOKASI</b>	: <b>JORONG</b> : ..... <b>NAGARI</b> : ..... <b>KECAMATAN</b> : .....
<b>NAMA PEMILIK</b>	: .....
<b>ALAMAT</b>	: <b>JORONG</b> : ..... <b>NAGARI</b> : ..... <b>KECAMATAN</b> : .....
<b>MASA BERLAKU</b>	: .....
<b>KETERANGAN</b>	: <b>Permohonan perpanjangan masa berlaku Tanda Daftar Usaha Huller ini wajib diajukan paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Tanda Daftar Usaha Huller</b>

Batusangkar, .....  
a.n. BUPATI TANAH DATAR  
KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
NIP. ....

3. Contoh Blangko : **Izin Usaha Jasa Konstruksi**



**REPUBLIK INDONESIA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

Nomor : .....

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Kantor Perusahaan : .....  
Jalan, Nomor : .....  
Jorong / Nagari : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Propinsi : .....  
Kode Pos : .....  
Nomor Telepon : .....

Nama Penanggung Jawab : .....  
Nama : .....  
N.P.W.P : .....


Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN) ini berlaku melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan : .....

Berlaku sampai dengan tanggal : .....

Batusangkar, .....  
Pada tanggal : .....

a.n. BUPATI TANAH DATAR  
KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR



.....  
NIP. ....

4. Contoh Blangko : **Surat Izin Tempat Usaha**

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

**IZIN TEMPAT USAHA**

NOMOR : .....

Ketentuan-ketentuan kewenangan dalam memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Perdagangan yang tidak memerlukan Izin Tempat Usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (Ho stbl 1926 No. 226) sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan tanggal 23 Mei 1979 memberikan Izin kepada :

**Nama Perusahaan** :

**Alamat Perusahaan** :


**Jenis Kegiatan Usaha** :

**Penanggung Jawab** :

**Tempat / Tgl. Lahir** :


**Alamat Pemilik/  
Penanggung Jawab** :

**Status Tempat Usaha** :



Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Batusangkar, .....  
Pada tanggal : .....  
a.n. BUPATI TANAH DATAR  
KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR



.....  
NIP. ....


Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar

5. Contoh Blangko : **Surat Izin Usaha Perdagangan**

(KOP BUPATI TANAH DATAR )

<b>IZIN USAHA PERDAGANGAN</b>	
NOMOR : .....	
1. NAMA PERUSAHAAN	:
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN	:
3. ALAMAT PERUSAHAAN	:
4. NOMOR TELEPON	:
	FAX :
5. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH & BANGUNAN)	:
6. KELEMBAGAAN	:
7. KEGIATAN USAHA	:
8. BARANG/ JASA DAGANGAN UTAMA	:
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI	



Batusangkar, .....  
Pada tanggal : .....  
a.n. BUPATI TANAH DATAR  
KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
NIP. ....

6. Contoh Blangko : Tanda Daftar Perusahaan ( PT )

( KOP BUPATI TANAH DATAR )

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
**PERSEROAN TERBATAS (PT)**  
 BERDASARKAN  
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN  
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007  
 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

<b>NOMOR TDP</b>	<b>BERLAKU S/D TGL</b>	<b>PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :</b>
<b>NAMA PERUSAHAAN :</b>		<b>STATUS :</b>
<b>NAMAPENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB :</b>		
<b>ALAMAT PERUSAHAAN :</b>		
<b>NPWP :</b>		
<b>NOMOR TELEPON :</b>		<b>FAX :</b>
<b>KEGIATAN USAHA POKOK :</b>		<b>KBLI :</b>

Batusangkar, .....

a.n. BUPATI TANAH DATAR  
 KEPALA KANTOR  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
 NIP. ....

Contoh Blangko : Tanda Daftar Perusahaan ( CV )

( KOP BUPATI TANAH DATAR )

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
**PERSEKUTUAN KOMANDITER ( CV )**  
BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN

<b>NOMOR TDP</b>	<b>BERLAKU S/D TGL</b>	<b>PENDAFTARAN :</b> <b>PEMBAHARUAN KE :</b>
<b>NAMA PERUSAHAAN :</b>	<b>STATUS :</b>	
<b>NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB :</b>		
<b>ALAMAT PERUSAHAAN :</b>		
<b>NPWP :</b>		
<b>NOMOR TELEPON :</b>	<b>FAX :</b>	
<b>KEGIATAN USAHA POKOK :</b>	<b>KBLI :</b>	

Batusangkar, .....

a.n. BUPATI TANAH DATAR  
KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
**Nip.**.....

Contoh Blangko : **Tanda Daftar Perusahaan ( KOPERASI )**

**(KOP BUPATI TANAH DATAR )**

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
**KOPERASI**  
BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992  
TENTANG PERKOPERASIAN

<b>NOMOR TDP</b>	<b>BERLAKU S/D TGL</b>	<b>PENDAFTARAN :</b> <b>PEMBAHARUAN KE :</b>
<b>NAMA KOPERASI :</b>	<b>STATUS :</b>	
<b>NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB :</b>		
<b>ALAMAT KOPERASI :</b>		
<b>NPWP :</b>		
<b>NOMOR TELEPON :</b>	<b>FAX :</b>	
<b>KEGIATAN USAHA POKOK :</b>	<b>KBLI :</b>	

Batusangkar, .....

a.n. BUPATI TANAH DATAR  
KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
**Nip.**.....

Contoh Blangko : **Tanda Daftar Perusahaan ( Perusahaan Perorangan )**

**(KOP BUPATI TANAH DATAR )**

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
**PERUSAHAAN PERORANGAN**

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN

<b>NOMOR TDP</b>	<b>BERLAKU TANGGAL</b>		
------------------	------------------------	--	--

<b>NAMA PERUSAHAAN</b> :	TANAH DATAR		
<b>STATUS</b> :			
<b>ALAMAT</b> :			
<b>NOMOR TELEPON</b> :		<b>FAX :</b>	
<b>PENANGGUNG JAWAB/ PEMILIK</b> :			
<b>KEGIATAN USAHA POKOK</b> :			
<b>KBLI</b> :			

Batusangkar, .....

a.n. BUPATI TANAH DATAR  
KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
**Nip**.....

7. Contoh Blangko : **Tanda Daftar Gudang (TDG)**


(KOP BUPATI TANAH DATAR)  
**TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**  
Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. a. Nama Perusahaan / Perorangan : .....  
b. Alamat Perusahaan / Perorangan : .....  
: .....  
: Telp.....Fax.....
2. a. Nama Pemilik / Perorangan : .....  
b. Alamat Pemilik / Perorangan : .....
3. Lokasi Gudang ( per unit ) : .....  
: .....  
: .....
4. Luas Gudang ( per unit ) : a. ....M<sup>2</sup> ( )  
: b. ....M<sup>2</sup> ( )  
: c. .... M<sup>2</sup> ( )
5. Klasifikasi Gudang : Gudang Besar/Gudang Menengah/Gudang Kecil

TDG diterbitkan dengan ketentuan :

- Kesatu : TDG ini berlaku untuk pemanfaatan gudang guna penyimpanan barang di Wilayah Republik Indonesia selama pemilik/ penguasa gudang masih menjalankan kegiatan usahanya.
- Kedua : Pemilik / penguasa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang di Gudangnya selama 6 (enam) bulan sekali.



Batusangkar, .....

a.n. BUPATI TANAH DATAR  
KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR

Nip.....

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

- 1.Sekjen Dep. Perdagangan;
- 2.Irjen Dep. Perdagangan;
- 3.Dirjen PDN;
- 4.Dir Bina Pasar dan Distribusi;
- 5.Pertinggal.

8. Contoh Blangko : **Tanda Daftar Industri (TDI)**

**(KOP BUPATI TANAH DATAR)**

**TANDA DAFTAR INDUSTRI (BARU/ HILANG /RUSAK\*\*)**

Nomor : .....

**A. KETERANGAN PEMOHON/ PERUSAHAAN**

1. a. Nama Perusahaan : .....
- b. Alamat dan Nomor Telepon : .....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK) : .....
4. a. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : .....
- b. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : .....
5. Jenis Industri (KLUI) : .....
6. Lokasi Pabrik
  - a. Nagari / Jorong : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten : .....
  - d. Propinsi : .....
7. Mesin dan Peralatan Produksi
  - a. Mesin dan Peralatan Utama : .....
  - b. Mesin dan Peralatan Pembantu : .....
  - c. Tenaga Penggerak : .....
8. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan Bangunan Tempat Usaha : .....
9. Kapasitas Produksi Terpasang per Tahun : .....

**B. KETERANGAN LAIN**

\*\* ) 1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.

\*\* ) 2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor .....

Pemegang tanda daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industry setiap tahunnya **paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.**

Ditetapkan di : Batusangkar  
Pada tanggal : .....



a.n. BUPATI TANAH DATAR  
KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
NIP. ....

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Kepala Dinas Perindag Propinsi Sumatera barat di Padang
3. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar
4. Arsip

9. Contoh Blangko **Izin Mendirikan Bangunan**

( **KOP BUPATI TANAH DATAR** )

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR**  
NOMOR :

**TENTANG**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**  
**BUPATI TANAH DATAR**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. .... yang mengajukan permohonan bangunan .....
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Kabupaten tanggal ..... yang menyatakan bahwa Bangunan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1999 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9 Seri C);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin kepada : .....untuk mendirikan bangunan ....., berlokasi pada....
- KEDUA : Izin diberikan sebagaimana dimaksud ketentuan dibawah ini :
1. Dalam melaksanakan pekerjaan bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syarat – syarat pembangunan ditetapkan dalam IMB.
2. Izin ini diberikan tidak berarti hak atas tanah lokasi bangunan dan Pemerintah Daerah tidak dapat dituntut berkenaan dengan persoalan tanahnya.
3. Apabila dikemudian hari akan merubah dan atau menambah bangunan dimaksud dalam keputusan ini yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengurus IMB.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal .....  
a.n. BUPATI TANAH DATAR  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR

\_\_\_\_\_  
Nip.

10. Contoh Blangko **Izin Reklame**


( KOP BUPATI TANAH DATAR )

**IZIN REKLAME**

NOMOR :     /     /KPPT-2011

Penyelenggaraan Izin Reklame berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar No. 11 Tahun 2007 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame, memberikan Izin kepada :

Nama Perusahaan            :  
Alamat Perusahaan         :  
Penanggung Jawab         :  
Alamat Penanggung Jawab:  
Lokasi Pemasangan        :  
Jenis Reklame               :  
Jumlah Reklame             :  
Ukuran Reklame            :



Izin Reklame ini berlaku selama 1 (satu) tahun mulai tanggal ..... s/d .....



Dikeluarkan di     : Batusangkar  
Pada tanggal     :                    20

An. BUPATI TANAH DATAR  
KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
Nip. ....

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Yth. Bapak Kepala DPPKA Kab. Tanah Datar di Batusangkar